



P U T U S A N

Nomor : 102 / PDT / 2014 / PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- Pengadilan Tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

.....
ROBERT NGURU , Umur 67 tahun , jenis kelamin laki – laki, pekerjaan
pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan , beralamat di Kampung
Baru Plumas Selatan gang Mesjid No.14, RT.015 / RW 007,
Kelurahan kayu Putih, kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya : **ACHMAD CHAMRI,SH** , pekerjaan
Advokat / pengacara dari kantor Hukum Achmad Chamri, SH &
Rekan , yang beralamat di jalan Nuri No.2 , Kelurahan Bonipol, Kota
Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2013,
selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** :

M E L A W A N :

THOMAS LADO, SH , Umur 56 tahun, jenis kelamin laki – laki , pekerjaan
pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, beralamat di jalan
Kecubung No.4 c, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **1.YOHANIS D
RIHI,SH 2.YAKOBA.Y.S. SIUBELAN,SH 3.PAULUS SERAN
TAHU,SH**, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Swadaya RT 11 / RW 05, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang , NTT berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 September 2013 , sebagai Terbanding semula
Tergugat ;.....

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

.....

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2014 Nomor : 99 / Pdt.G / 2013 /
PN.KPG , dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan –
pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Kupang tanggal 28 April 2014, NO.99 / Pdt.G / 2013 / PN.KPG, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

.....

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

.....

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

.....

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat
ini ditaksir sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2014 NO.99 / Pdt.G / 2013 / PN.KPG , untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

.....

----- Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 04 Juni 2014 ;

.....

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Juli 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 02 Juli 2014 ;...

----- Membaca rizalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara NO.133 / Pdt.G / 2013 / PN.KPG, tanggal 22 Mei 1 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Tergugat dan pada Pembanding semula Penggugat , masing – masing tertanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 ;

.....

.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu , menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;.....

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
.....

1 Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menilai bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan yakni :

a.Bahwa mengenai tanah sengketa adalah tanah warisan Paulus Nguru, bahwa dalil dan petitum Pembanding semula Penggugat disamping diakui dan tidak disangkal oleh Terbanding semula Tergugat, juga sesuai dengan fakta persidangan yakni baik dari keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan dari Paulus Nguru, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus hal ini sudah tepat, namun salah dalam mengkonstatir amar putusan sehingga bertolak belakang dengan fakta dengan pertimbangan putusan ;
.....

b.Mengenai apakah Robert Nguru adalah cucu atau ahli waris dari Paulus Nguru , sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Errain Constantan Lado , Ir Ebenna Ezer Radja dan keterangan saksi Tergugat Marthen lado, bahwa telah terbukti Robert Nguru adalah cucu atau ahli waris dari Paulus Nguru;
.....
.....

Bahwa karena sesuai fakta diatas Paulus Nguru yang awalnya mempunyai tanah sengketa dan sesuai fakta pula Robert Nguru (Pembanding semula Penggugat) adalah cucu atau ahli waris dari Paulus Nguru , maka otomatis secara hukum tanah milik Paulus Nguru jatuh ketangan ahli warisnya dalam hal ini adalah Robert Nguru ;
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding semula Pengugat ;

.....

----- Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Kupang tanggal 22 Mei 2014 NOMOR : 133 / Pdt.G / 2013 / PN.KPG , Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , berita acara sidang, bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan Tingkat Banding dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

.....

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori Bandingnya hanya mengenai tentang pengulangan fakta – fakta hukum dan pertimbangan hukum sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama , dan tidak ada hal –hal baru lagi dalam Memori banding tersebut, sehingga patutlah Memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk dikesampingkan ;

.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukum majelis Tingkat Pertama diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding , maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Mei NOMOR : 133 / Pdt.G / 2013 / PN.KPG , dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya , yang ditingkat banding besarnya sebagaimana akan ditentukaingn dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang – Undang No.48 tahun 2009, Undang – Undang No.2 tahun 1986 telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang No.49 tahun 2009, R.Bg dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;
.....

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
.....
.....
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Mei 2014 NOMOR : 133 / Pdt. G / 2013 / PN.KPG, yang dimohonkan banding tersebut ;
.....
.....
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan , yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada Hari : , tanggal oleh kami :Dr.ROBINSON TARIGAN, SH.MH , sebagai Ketua Majelis Hakim, MADE NGURAH ATMADJA,SH dan I DEWA MADE ALIT DARMA,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi kupang tanggal 15 Agustus 2014,NO.102 / PEN.PDT/2014/PTK , dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : tanggal 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh masing- masing Hakim Anggota , serta dibantu oleh BIDA HEREWILA sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MADE NGURAH ATMADJA, SH.
TARIGAN, SH. MH.

Dr. ROBINSON

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

PANITERA PENGANTI,

BIDA HEREWILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)